



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka diperlukan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan adanya suatu pemahaman yang sama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap suatu program dan kegiatan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan dukungan, apresiasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5) ;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6) ;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo ;
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo ;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta UPTD;
7. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai Visi Misi Pemerintah Kota Probolinggo ;
8. Instansi Vertikal adalah instansi di luar Perangkat Daerah Kota Probolinggo ;
9. Program adalah penjabaran kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Kota Probolinggo ;
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa ;
11. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan ;
12. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan – tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya ;
13. Efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan mekanisme pelaksanaan koordinasi antar SKPD adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Probolinggo sehingga menjadi lebih optimal ;
- (2) Adapun tujuan secara khusus adalah :
 - a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan terutama yang menyangkut pelayanan publik ;
 - b. meningkatkan apresiasi dan dukungan antar SKPD untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Satuan Perangkat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar SKPD ;
 - c. menciptakan pemahaman yang sama terhadap suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 3

Sasaran mekanisme pelaksanaan koordinasi antar SKPD adalah tersedianya mekanisme pelaksanaan koordinasi secara berjenjang dan berkala melalui kegiatan rapat yang dilakukan secara intensif.

Pasal 4

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan mekanisme pelaksanaan koordinasi antar SKPD diberlakukan azas skala (hierarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang tugas dan tanggungjawab yang telah diatur disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN MEKANISME PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 5

Penyelenggaraan mekanisme pelaksanaan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mencakup :

- a. Pelaksanaan;
- b. Koordinasi;
- c. Pembiayaan;
- d. Pengawasan.

Bagian Pertama

Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan mekanisme pelaksanaan koordinasi antar SKPD terdiri dari :

1. RAKORTAS (Rapat Koordinasi terbatas)
Rakortas diselenggarakan seminggu sekali dengan peserta terbatas diantaranya Sekretaris Daerah, Bappeda, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Tiga Asisten dengan pimpinan rapat Walikota atau Wakil Walikota. Rakortas membahas kegiatan yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan dalam minggu tersebut ;
2. RAKORIN (Rapat Koordinasi Integrasi)
Rakor Integrasi diselenggarakan dua minggu sekali dengan peserta Sekretaris Daerah, Tiga Asisten Sekretaris Daerah dan SKPD terkait dibawah koordinasi masing-masing Asisten. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah membahas kegiatan masing-masing bidang asisten baik yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan ;
3. RAKORPIM (Rapat Koordinasi Pimpinan)
Rakorpim diselenggarakan setiap tiga bulan sekali dengan peserta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan pimpinan UPTD. Rapat pimpinan dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten yang membahas agenda kegiatan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ;

4. Presentasi SKPD

Presentasi SKPD diselenggarakan setiap dua minggu sekali, Kepala SKPD mempresentasikan program/kegiatan dihadapan SKPD yang lain dengan harapan terjadi pemahaman yang sama terhadap berbagai aktifitas kegiatan SKPD ;

5. Diseminasi Program/Kegiatan SKPD

Setiap SKPD diwajibkan mendiseminasikan program/kegiatan yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan dalam minggu tersebut.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 7

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam mekanisme pelaksanaan koordinasi antar SKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menjadi *leading sector* dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan SKPD lainnya dan Instansi Vertikal ;
- (2) Untuk ketertiban dan kelancaran mekanisme pelaksanaan koordinasi dan meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam mekanisme pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Tim Teknis Koordinasi antar SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 8

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan mekanisme pelaksanaan koordinasi antar SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan tentang keberlanjutan pelaksanaan mekanisme pelaksanaan koordinasi antar SKPD dilaksanakan oleh Tim Teknis Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi SKPD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19561101 198509 1 001